

# **SKRIPSI**

## **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MILITER SWASTA (*PRIVATE MILITARY COMPANY*) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER**



Oleh

**Christian Delano L.Tobing**  
**NIM B111 06 138**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN**  
**MAKASSAR**  
**2011**

# **HALAMAN JUDUL**

## **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MILITER SWASTA (*PRIVATE MILITARY COMPANY*) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER**

Oleh

**CHRISTIAN DELANO LUMBAN TOBING**

**B111 06 138**

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Sarjana dalam bagian  
Hukum Internasional

Program Studi Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
MAKASSAR  
2011**

## **ABSTRACT**

Christian Delano L. Tobing (B111 06 138) **RESPONSIBILITIES OF PRIVATE MILITARY COMPANY (PERUSAHAAN MILITER SWASTA) IN THE REVISED INTERNATIONAL ARMED CONFLICT OF LAWS HUMANITER** under the guidance of mentors as Alma Manuputty as a mentor I and Albert Lokollo as mentor II.

This study aims to determine the accountability of Private Military Companies or Private Military Company (PMC) and state tenants in case of violations against humanity in an international armed conflict in terms of humanitarian law. Data obtained by the method of library research conducted at the Library of the Faculty of Law University of Hasanuddin and Hasanuddin University's Central Library.

Data and information collected and analyzed qualitatively in order to obtain an explanation, description, and a description of the accountability of Private Military Companies (PMC).

The results of this research is the legal status of Private Military Companies that are different from mercenaries or mercenary due to Private Military Company is a legitimate business entity (legal entity) because getting approval from the country and get a legalization of the armed forces who cooperation with PMC. Istrumen absence of international law that expressly regulates the PMC makes the difficulty of making a claim liability for breaches of humanitarian law while the state can be held accountable according to the stated in The International Law Commission 2001 On Responsibility of States For Wrongful Acts internationally.

With many cases of violations that occurred today, according to the authors need to made an instrument of international law that specifically challenge the legal status and accountability of a Private Military Companies and countries that use it in an international armed conflict.

## ABSTRAK

Christian Delano L. Tobing (B111 06 138) **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MILITER SWASTA (*PRIVATE MILITARY COMPANY*) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER** Di bawah bimbingan Alma Manuputty selaku pembimbing I dan Albert Lokollo selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Perusahaan Militer Swasta atau *Private Military Company*(PMC) dan negara penyewanya dalam jika terjadi pelanggaran terhadap kemanusiaan pada suatu konflik bersenjata internasional ditinjau dari hukum humaniter.

Data diperoleh dengan metode penelitian kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh penjelasan, gambaran, dan uraian mengenai pertanggungjawaban Perusahaan Militer Swasta atau *Private Military Company* (PMC).

Hasil dari penelitian ini yaitu status hukum Perusahaan Militer Swasta yang berbeda dari tentara bayaran atau *Mercenary* dikarenakan Perusahaan Militer Swasta merupakan badan usaha yang sah (*Legal entity*) karena mendapatkan pengesahan dari negaranya dan mendapat legalisasi dari angkatan bersenjata yang disertainya. Tidak adanya instrumen hukum internasional yang secara tegas mengatur tentang PMC menjadikan sulitnya melakukan tuntutan pertanggungjawaban atas pelanggarannya terhadap hukum humaniter sedangkan negara dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai yang dinyatakan dalam *The International Law Commission 2001 On Responsibility of States For Internationally Wrongful Acts*.

Dengan berbagai kasus pelanggaran yang terjadi dewasa ini, menurut penulis perlu dibuatnya suatu instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang status hukum dan pertanggungjawaban suatu Perusahaan Militer Swasta dan negara yang menggunakannya dalam suatu konflik bersenjata internasional.

## KATA PENGANTAR

Pujian dan nyayian syukur penulis persembahkan ke hadapan tahta Tuhan Yesus Kristus atas kasih sayang dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MILITER SWASTA (*PRIVATE MILITARY COMPANY*) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini, dengan penuh ketulusan dan syukur, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Terkasih **Ir. G.L. Tobing** dan Ibunda Terkasih **Roana Kabi S.sos** yang dengan penuh kasih sayang senantiasa mendukung, membimbing, mendoakan Penulis, juga kepada adikku tercinta **Theresia Marsela Tobing** thanks yah buat supportnya

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Ny. Alma Manuputty, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Albert Lakollo, S.H., M.H. selaku pembimbing II atas bantuan, masukan, dan kesabarannya dalam pembimbingan kepada penulis, Tuhan memberkati

Terselesaikannya tugas akhir ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr.dr.Idrus Paturusi, Sp.B.,Sp.B.O.** beserta jajarannya
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.F.M.** beserta jajarannya
3. **Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H, Iin Karita Sakharina, S.H., M.A, La Ode Abdul Gani, S.H., M.H.,** selaku penguji terima kasih atas masukan dan sarannya
4. **Dr. Hamzah, S.H.,M.H.,** selaku penasihat akademik
5. **Giseline Alessandra. L.** Terima kasih untuk doa dan dukungannya yang telah menjadi inspirasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini *Thankzz for everything.*
6. **Papa tua n Mama tua Ivon, Ivon, Marsel, dan Jelly** terima kasih buat semuanya
7. Teman-teman penulis di **PMK FH-UH, Oland, Steffy, Grace, Nia, Agnes, Muli, Dwi, Merry, Yuli, Rey, Hans, Moses, Elvi, Amel, Endah, Raymond, Aiz, Jesse, Marlyn, Fanny, DEVYTA, Barry, Along, Roy “The Master”, Vian, Ika, Christo, Adel, Yuwin, Anggie, Secil, Pius, Lia, Ino, Darwin, Dion, Jean, Gabey, Alex, Dirga, Deny, Pingkan, Flo, Ira, Guntur, Derli, James, Cesar, Sem, Vicky, Alvin, Eden “Kelingking” n Rere “Jempol” and the most funiest person Prandy** dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dari angkatan 04 sampai 2011, terima kasih untuk persaudaraan dan persahabatannya Tuhan Yesus memberkati.
8. Keluarga Besar **UKM Karatedo Gojukai Fakultas Hukum UNHAS, Kyoshi Prof. Dr. Ahmad Ali. S.H.,M.H., Shihan Prof.Dr. Musakkir S.H., M.H., Sensei Ismail Alrip, S.H.,** semua senpai dan Kohai yang tidak bisa

saya sebutkan namanya satu persatu terima kasih untuk kebersamaannya dalam menempa diri sebagai seorang karateka yang mempunyai mental pantang menyerah, tetap semangat dalam berprestasi *arrigatogozaimashu...*

9. Keluarga besar **Eksaminasi 06** terima kasih untuk kebersamaannya selama ini mulai dari kita masuk sebagai mahasiswa baru sampai mendapatkan gelar Sarjana Hukum banyak cerita yang tak akan terlupakan
10. Teman teman **KKN Profesi Polsekta Ujung Pandang tahun 2010** terima kasih untuk kerja samanya selama KKN walaupun terkadang ada masalah yang terjadi tetapi semuanya dapat diselesaikan dengan kekompakan dan kerja sama yang baik.
11. Keluarga Besar **Recht Brotherhood Community (“Brotherhood” bukan arti sebenarnya)** asuhan **Raymond “BABE” Hitipeuw**, tetap berkarya meki langit akan runtuh... **GOD SAVE RBC....**
12. Semua Pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat berarti buat penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih

Makassar, 6 Desember 2011

Christian Delano L. Tobing

## DAFTAR ISI

HAL.

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan.....	4
D. Manfaat.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Humaniter .....	5
1. Pengertian Hukum Humaniter.....	5
2. Asas – asas .....	6
3. Sejarah Hukum Humaniter.....	7
4. Sumber-sumber Hukum Humaniter.....	9
5. Sarana Dan Metode Berperang.....	14
6. Sanksi Pelanggaran.....	19
B. Konflik Bersenjata Internasional.....	21
1. Pengertian.....	21
2. Peraturan Yang Mengatur .....	23
3. Pengelompokan Konflik Bersenjata Internasional .....	24
C. Perusahaan Militer Swasta.....	25



1. Pengertian Perusahaan .....	25
2. Pengertian Militer .....	25
3. Pengertian Swasta.....	26
4. Pengertian Perusahaan Militer Swasta.....	26
5. Sejarah Militer Swasta .....	27
6. Perusahaan – perusahaan militer swasta .....	28

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	33
B. Jenis Dan Sumber Data.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Analisis Data .....	34

### BAB IV PEMBAHASAN

A. Tanggug Jawab Perusahaan Militer Swasta Dalam Konflik Internasional Ditinjau Dari Hukum Humaniter.....	36
B. Tanggug Jawab Negara Pengguna Perusahaan Militer Swasta Dalam Konflik Internasional.....	51

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA .....	64
----------------------	----

DAFTAR BACAAN.....	66
--------------------	----

### DAFTAR ISI

	HAL.
HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI .....	ii

## BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah .....	1
F. Rumusan Masalah .....	4
G. Tujuan .....	4
H. Manfaat .....	4

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

D. Hukum Humaniter .....	5
7. Pengertian Hukum Humaniter .....	5
8. Asas – asas .....	6
9. Sejarah Hukum Humaniter .....	7
10. Sumber-sumber Hukum Humaniter .....	9
11. Sarana Dan Metode Berperang .....	14
12. Sanksi Pelanggaran .....	19
E. Konflik Bersenjata Internasional .....	21
4. Pengertian .....	21
5. Peraturan Yang Mengatur .....	23
6. Pengelompokan Konflik Bersenjata Internasional .....	24
F. Perusahaan Militer Swasta .....	25
7. Pengertian Perusahaan .....	25
8. Pengertian Militer .....	25
9. Pengertian Swasta .....	26
10. Pengertian Perusahaan Militer Swasta .....	26
11. Sejarah Militer Swasta .....	27
12. Perusahaan – perusahaan militer swasta .....	28

## BAB III METODE PENELITIAN

E. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	33
F. Jenis Dan Sumber Data .....	33
G. Teknik Pengumpulan Data .....	34
H. Analisis Data .....	34

## BAB IV PEMBAHASAN

C. Tanggug Jawab Perusahaan Militer Swasta Dalam Konflik Internasional Ditinjau Dari Hukum Humaniter.....	36
D. Tanggug Jawab Negara Pengguna Perusahaan Militer Swasta Dalam Konflik Internasional.....	51
BAB V PENUTUP	
C. Kesimpulan.....	61
D. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64
DAFTAR BACAAN.....	66

***Bukalah mulutmu, ambilah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka***

**( Amsal 31 : 9 )**

***Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan***

**( Amsal 1 : 7a )**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Selesainya perang dingin antara blok barat dan blok timur mengakibatkan perubahan besar dalam tubuh angkatan bersenjata negara-negara kedua blok tersebut, baik blok barat maupun pecahan blok timur memandang tidak perlunya lagi memiliki angkatan perang yang sangat besar karena berkurangnya ancaman yang ada setelah berakhirnya perang dingin (The Cold War) apalagi dengan biaya pemeliharaan dan operasional angkatan bersenjata yang besar tersebut sangat menguras perekonomian negara-negara kedua blok tersebut sehingga diadakanlah demiliterisasi besar-besaran yang mengakibatkan banyaknya tentara-tentara yang dikembalikan ke sipil.

Demiliterisasi sebagian besar angkatan bersenjata tersebut mengakibatkan para tentara yang sudah terlatih untuk menjadi mesin pembunuh tiba-tiba harus kembali ke kehidupan sipil dan mengalami kesusahan beradaptasi dalam lingkungan sipil sehingga beberapa mantan anggota pasukan khusus SAS (special air service) mendirikan Executive Outcome yang di komandoi oleh Simon Mann dan menarik anggota-anggota mantan SAS dan SBS (special boat service) dari angkatan bersenjata Inggris dan bekas pasukan angkatan bersenjata Afrika Selatan<sup>1</sup> hingga sekarang ratusan perusahaan militer swasta (Private Military

---

<sup>1</sup> Majalah Angkasa, Edisi Koleksi Angkasa : Dirty War, Jakarta, 2007, hal. 72.

Company) bermunculan di dunia seperti Blackwater Security Consulting, DynCorp, Military Professional Resources Inc.

Berubahnya keadaan politik dunia yang mana keluarnya Amerika Serikat sebagai satu-satunya super power sehingga mengubah peta konflik dunia dari perang besar ke perang asimetrik yang mana suatu kekuatan militer besar akan berhadapan dengan kelompok-kelompok Perlawanan/beligerent yang kekuatan militernya tidak dapat di prediksi atau tidak tampak dan melakukan perlawanan-perlawanan secara sporadic dengan peralatan yang tidak terlalu canggih tapi cukup merepotkan kekuatan militer negara-negara besar<sup>2</sup>. Jenis perang tersebut membuat perang akan menjadi lama karena ketidak jelasan garis depan musuh dan serangan-serangan sporadis yang terjadi di mana saja karena tidak jelasnya wilayah pertempuran (battle fields). Dan untuk itu banyak dibutuhkan tentara yang harus ditugaskan untuk memburu dan menghancurkan kelompok-kelompok tersebut, pengiriman tentara untuk berperang di wilayah-wilayah pertempuran yang tidak jelas diketahui batas-batas garis depan dan garis belakangnya seperti pada perang konvensional mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan peralatan perang yang mana akan menurunkan pamor pemerintahan negara-negara besar tersebut ditambah tuntutan keluarga tentara yang tewas dan yang bertempur di medan seperti Afganistan untuk menarik pulang para tentara tersebut.

---

<sup>2</sup> Majalah Angkasa, Edisi Koleksi Angkasa: Private Military Company, Jakarta, 2010, Hal. 15

Banyaknya tuntutan keluarga para tentara yang berperang akibat resiko yang tinggi dalam medan perang asimetrik akhirnya membuat pemerintahan negara-negara seperti Amerika Serikat memutuskan untuk menggunakan jasa perusahaan militer swasta (Private Military Company) untuk menggantikan para prajurit regulernya di Irak dan Afghanistan<sup>3</sup> penggunaan PMC ini lebih menguntungkan karena tidak adanya resiko yang akan di tanggung oleh negara penyewa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada medan perang tempat PMC tersebut bertugas, hal yang sama juga akan dilakukan jika suatu negara besar atau perorangan ingin melakukan pendongkolan kekuasaan / kudeta, pembunuhan (assassination) terhadap tokoh-tokoh berpengaruh, pelatihan militer, pengiriman logistic perang maka akan menggunakan jasa PMC untuk melakukan pekerjaan kotor tersebut, khusus untuk kudeta jejak keterlibatan PMC terekam jelas pada kegiatan-kegiatan kudeta yang sering terjadi di negara-negara Afrika.

Tidak adanya garis komando yang jelas di tubuh PMC dan kedisiplinan yang kurang sering kali para tentara swasta atau istilah halus nya para *contractors* (karena mereka terikat kontrak untuk melakukan pekerjaannya) sehingga sering terjadinya pelanggaran terhadap hukum perang/ hukum humaniter yang mana seringnya para *contractors* tersebut melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menargetkan para sipil untuk mencapai tujuannya sehingga cara-cara atau taktik-taktik brutal sering di gunakan sebagai metode berperang para tentara swasta ini.

---

<sup>3</sup> Dikutip dari [http://en.wikipedia.org/wiki/Private\\_military\\_company#International\\_legal\\_issues](http://en.wikipedia.org/wiki/Private_military_company#International_legal_issues) pada tanggal 22 Februari 2011 pada pukul 17:08 Wita

Saat terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut dapatkah para tentara swasta tersebut di kenakan pertanggung jawaban sesuai dengan hukum internasional dan apakah para negara yang mengontrak mereka dapat juga di kenakan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang mereka lakukan

Hal ini menarik minat penulis untuk mengangkat permasalahan tentang Perusahaan Militer Swasta mengingat penggunaannya semakin banyak di gunakan dalam konflik-konflik internasional di berbagai belahan dunia.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban perusahaan militer swasta dalam konflik internasional ditinjau dari hukum humaniter ?
2. Dapatkah negara penyewa dikenakan pertanggung jawaban ?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban perusahaan militer swasta dalam konflik internasional di tinjau dari hukum humaniter.
2. Untuk mengetahui apakah negara penyewa dapat dikenakan pertanggung jawaban.

## **D. Manfaat**

1. Diharapkan, skripsi ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis sebagai perkembangan hukum humaniter maupun praktis kepada para praktisi hukum.



2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, terkhusus perkembangan Perusahaan Militer Swasta dan hukum yang mengaturnya

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Humaniter

##### 1. Pengertian Hukum Humaniter

Hukum humaniter merupakan istilah baru dalam kepustakaan hukum internasional. Istilah ini lahir pertama kali sekitar tahun 1970-an. Sebagai bidang baru dalam hukum internasional, maka terdapat berbagai defenisi dari para ahli, antara lain sebagai berikut:

Jean Pictet memberikan definisi Hukum Humaniter sebagai berikut :

*“International Humanitarian Law, in the wide sense, is constituted by all the international legal provisions, whether written or customary, ensuring respect for individual and his well being”<sup>4</sup>.*

Geza Herczegh berpendapat bahwa *International Humanitarian Law* hanyalah terbatas pada Hukum Jenewa saja, dan karenanya Herczegh merumuskan hukum humaniter sebagai berikut :

*“Part of the rules of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different”<sup>5</sup>.*

Mochtar Kusumaatmadja, menjelaskan bahwa yang dinamakan Hukum Humaniter adalah sebagian dari Hukum Perang yang mengatur

---

<sup>4</sup> Arlina Permanasari,dkk,ICRC, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, 1999, hal. 9.

<sup>5</sup> Ibid.

ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang<sup>6</sup>. Beliau pun mengemukakan bahwa hukum humaniter adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan - ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri<sup>7</sup>.

Sementara Panitia Tetap (Pantap) Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang – Undangan merumuskan hukum humaniter sebagai berikut :

“Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang<sup>8</sup>”.

## **2. Asas – Asas Hukum Humaniter**

Dalam hukum humaniter terdapat 3 asas utama, yaitu<sup>9</sup> :

### **a. Asas Kepentingan Militer**

Asas ini menjelaskan bahwa pihak yang bersengketa dapat menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

---

<sup>6</sup> Ceramah 26 Maret 1981 dikutip dalam <http://arlina100.wordpress.com/2008/11/11/definisi-hukum-humaniter/> pada tanggal 22 february 2011 pukul 18:56.

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter* dalam *Pelaksanaan Dan Penerapannya Di Indonesia*, 1980, hlm. 5.

<sup>8</sup> <sup>8</sup> Arlina Permanasari, dkk, ICRC, *op.cit.*, hal. 10.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 11.

b. Asas Perikemanusiaan

Asas ini menjelaskan bahwa pihak yang bersengketa diharuskan untuk lebih memperhatikan masalah perikemanusiaan, dimana mereka dilarang menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

c. Asas Kesatria

Asas ini menjelaskan bahwa didalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat – alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara – cara yang bersifat khianat dilarang.

### 3. Sejarah Hukum Humaniter

Hampir tidak mungkin menemukan bukti dokumenter kapan hukum humaniter lahir. Dan lebih sulit lagi menyebutkan siapa “pencipta” dari hukum humaniter tersebut<sup>10</sup>. Hukum ini sama tuanya dengan perang itu sendiri, dan perang sama tuanya dengan kehidupan manusia di Bumi<sup>11</sup>.

Sejarah hukum humaniter sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

---

<sup>10</sup> Hans-Peter Gasser, *International Humanitarian Law, An Introduction*, Paul Haupt Publisher, Berne-Stuttgart-Viena, 1993, hal. 6.

<sup>11</sup> Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher, 1985, hal. 6.

a. Zaman Kuno

Pada masa ini para pimpinan militer memerintahkan untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil, dan pada waktu penghentian permusuhan maka pihak – pihak yang berwenang biasanya bersepakat untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik<sup>12</sup>.

b. Abad Pertengahan

Pada abad ini hukum humaniter dipengaruhi oleh ajaran – ajaran agama Kristen, Islam, dan prinsip kesatriaian. Agama Kristen sendiri memberikan sumbangan terhadap konsep perang yang adil atau *just war*. Ajaran agama Islam tentang perang memandang perang sebagai sarana pembelaan diri dan menghapuskan kemungkaran. Prinsip kesatriaian yang berkembang pada abad ini mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perang dan larangan penggunaan senjata – senjata tertentu<sup>13</sup>.

c. Zaman Modern

Tonggak penting hukum humaniter pada abad ini ditandai dengan didirikannya organisasi Palang Merah dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa tahun 1864.

---

<sup>12</sup> Arlina Permanasari, dkk, ICRC, op. cit., hal. 13.

<sup>13</sup> Ibid, hal. 15.

#### 4. Sumber – Sumber Hukum Humaniter

Sumber – sumber hukum humaniter yaitu :

a. Hukum Den Haag (mengatur tentang cara dan alat berperang)

1. Konvensi Den Haag 1899

Konperensi yang dimulai pada tanggal 20 Mei 1899 itu berlangsung selama 2 bulan menghasilkan tiga konvensi dan tiga deklarasi pada tanggal 29 Juli 1899. Dalam konvensi ini mengatur tentang cara dan alat berperang. Adapun tiga konvensi yang dihasilkan pada konperensi ini adalah :

- i. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional.
- ii. Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.
- iii. Konvensi III tentang Adaptasi Azas – azas Konvensi Jenewa Tanggal 22 Agustus 1864 tentang Hukum Perang di Laut.<sup>14</sup>

Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

- i. Melarang penggunaan peluru – peluru dum – dum (peluru – peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 23.

dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia).

- ii. Peluncuran proyektil – proyektil dan bahan – bahan peledak dari balon, selama jangka lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang.
- iii. Penggunaan proyektil – proyektil yang menyebabkan gas – gas cekik dan beracun dilarang.<sup>15</sup>

## 2. Konvensi – Konvensi Den Haag 1907

Konvensi – konvensi berikut merupakan hasil dari Konferensi perdamaian II. Isi dari konvensi ini antara lain tentang :

- 1) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai persengketaan Internasional
- 2) Konvensi tentang pembatasan Kekerasan Senjatadalam menuntut Pembayaran Hutang yang berasal dari perjanjian perdata.
- 3) Konvensi tentang Cara Memulai Peperangan.
- 4) Konvensi tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan Peraturan Den Haag.

---

<sup>15</sup> Arthur Nusbaum, *Sejarah Hukum Internasional*, Jilid I, Bina Cipta, Bandung, 1970, disadur oleh Sam Suhaedi Atmawiria, hal. 159.

- 5) Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara Netral dalam Perang di darat.
- 6) Konvensi IV tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat Permulaan Peperangan.
- 7) Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang.
- 8) Konvensi VII tentang Penempatan Ranjau Otomatis didalam laut.
- 9) Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di waktu Perang.
- 10) Konvensi X tentang Adaptasi Asas – asas Konvensi Jenewa tentang perang di laut.
- 11) Konvensi tentang Pembatasan Tertentu terhadap Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut.
- 12) Konvensi XII tentang Mahkamah Barang – Barang Sitaan.
- 13) Konvensi XII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam perang di laut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 160 – 161.



- b. Hukum Jenewa (mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang)

Hukum Jenewa, yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian tersebut adalah keempat Konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah :

- i. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* ;
- ii. *Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*;
- iii. *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*;
- iv. *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*.

Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut dalam tahun 1977 ditambahkan lagi dengan Protokol Tambahan 1977 yakni disebut dengan :

- 1) *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol I)* ; dan

2) *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflict (Protocol II).*

Penambahan ini dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit, dan korban karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang.

c. Sumber – sumber hukum lainnya.

Beberapa sumber – sumber hukum lainnya seperti deklarasi Paris, Deklarasi St. Petersburg, Protokol Jenewa, Protokol London, dan lain sebagainya.

Deklarasi Paris mengatur tentang metode dan alat perang, dalam pertempuran di lautan. Deklarasi St. Petersburg mengatur tentang pelarangan penggunaan peluru yang berbahaya. Protokol Jenewa mengatur tentang pelarangan penggunaan gas cekik dan macam – macam gas lain dalam peperangan. Protokol London sendiri mengatur tentang penggunaan kapal selam dalam pertempuran<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Arlina Permanasari, dkk, ICRC, op. cit., hal. 42 – 44.

## 5. Sarana Dan Metode Berperang

Hukum Den Haag telah mengatur tentang sarana dan metode berperang, yang terdiri dari konvensi maupun deklarasi yang berbentuk Konferensi Perdamaian di Den Haag pada tahun 1899 dan tahun 1907, yang kemudian menghasilkan konvensi Den Haag. Tapi jauh sebelum periode di atas sudah ada aturan mengenai alat dan tata cara berperang yakni dengan adanya Instruksi Lieber tahun 1863 dan Deklarasi St. Petersburg pada tahun 1868.

Instruksi Lieber atau biasa disebut dengan *Lieber Code* adalah suatu dokumen yang berisi serangkaian peraturan bagi tentara Amerika Serikat dalam menghadapi perang saudara di Amerika (1861 - 1865). *Lieber Code* menjadi inspirasi yang secara umum diterima sebagai kodifikasi mengenai hukum dan kebiasaan berperang<sup>18</sup>.

Deklarasi St. Petersburg sendiri merupakan suatu perjanjian internasional yang hanya mengatur mengenai satu aspek saja dari peperangan, yakni mengatur mengenai persenjataan khusus<sup>19</sup>. Maksud utama dari deklarasi ini adalah membatasi penggunaan terhadap perkembangan persenjataan yang bersifat mudah menyala dan meledak.

---

<sup>18</sup> Frits Kalshoven, *Constraints On The Waging Of War, Second Ed.*, ICRC, Geneva, 1991, hal. 11 – 12.

<sup>19</sup> Arlina Permanasari, dkk, ICRC, op. cit., hal. 43

#### a. Metode Dan Sarana Berperang Menurut Konvensi Den Haag

Konvensi Den Hag ini sangat berkaitan dengan metode dan sarana berperang. Dalam perkembangannya metode dan sarana berperang juga tercantum dalam Protokol Tambahan 1977. Ketentuan utamanya terdapat dalam Konvensi Den Haag ke – IV tahun 1907, terutama pada lampirannya (*Annex*) yang biasa disebut *Hague Regulations* atau peraturan – peraturan Den Haag.

Peraturan utama dalam menggunakan sarana atau alat untuk melakukan peperangan (*means of warfare*) dalam suatu sengketa bersenjata adalah keterbatasan dalam memilih dan menggunakan sarana atau alat berperang<sup>20</sup>. Prinsip ini tercantum pada pasal 22 *Hague Regulations* yang menyatakan bahwa “ hak *belligerents* untuk menggunakan sarana dalam menghancurkan musuh adalah tidak terbatas”<sup>21</sup>.

Sebagai contoh penggunaan prinsip ini tampak pada konvensi yang dihasilkan dalam Konferensi perdamaian yang ke –II, misalnya<sup>22</sup> : Pasal 1 konvensi VII yang melarang penggunaan ranjau atau torpedo, dengan perkecualian yang cukup ketat.

Selain itu terdapat pula aturan seperti larangan penggunaan racun dan senjata – senjata beracun (terdapat dalam pasal 23a HR).

---

<sup>20</sup> Ibid, hal. 62-63.

<sup>21</sup> Ibid, hal. 63.

<sup>22</sup> Ibid.

Penggunaan proyektil yang diledakan dengan menggunakan bantuan balon atau dengan cara baru lain yang menggunakan balon dan penggunaan gas beracun atau gas cekik juga dilarang. Selain itu penggunaan alat perang yang dilarang antara lain tentang penggunaan peluru jenis tertentu, yaitu yang disebut dengan peluru “dum – dum” karena dapat mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu.

#### **b. Peraturan Den Haag Mengenai Metode Berperang**

Metode berperang juga diatur dalam *Hague Regulations*, yang dalam beberapa ketentuan. Seperti larangan membunuh dan melukai (Pasal 23b), tipu muslihat serta pelaksanaan tindakan – tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai musuh dianggap diperbolehkan (Pasal 24), penggunaan bendera perdamaian tidak pada tempatnya dilarang, larangan untuk membunuh musuh yang telah menyerah (Pasal 23c), larangan pemboman terhadap kota, pedesaan, daerah – daerah berpenduduk atau daerah yang tidak dipertahankan (Pasal 25) tapi jika memang akan dilakukan maka harus diumumkan terlebih dahulu kepada penguasa sipil yang bersangkutan. Tercantum pula larangan tentang perampasan suatu kota atau suatu tempat (Pasal 28). *Hague Regulation* juga menentukan aturan – aturan tentang masalah pendudukan sebagaimana tercantum dalam pasal 45 – 56 HR.

### c. Sarana Dan Metode Berperang Menurut Protokol Tambahan 1

Protokol tambahan 1 pada bagian ke 3 protokol tersebut memuat juga aturan mengenai alat dan cara berperang<sup>23</sup>. Hal ini kemudian disempurnakan lagi dengan menambahkan aturan dasar, ketentuan mengenai senjata – senjata baru, penghormatan mengenai lambang – lambang internasional yang harus dihormati selama perang, kategori orang yang terlibat dalam sengketa bersenjata seperti ketentuan baru mengenai tentara bayaran, mata – mata, dan sebagainya<sup>24</sup>.

Dalam hal metode berperang Protokol Tambahan 1, mencantumkan mengenai larangan perang yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal ini sesuai dengan *Deklarasi Stockholm* tahun 1972 yang menumbuhkan pesan tentang lingkungan hidup. Hal tersebut diatas mengakibatkan penambahan satu lagi aturan dasar hukum humaniter dalam hal metode dan saran berperang yaitu larangan penggunaan lingkungan sebagai saran dan metode berperang<sup>25</sup>.

Ketentuan lain mengenai sarana atau alat berperang yang juga ditambahkan dalam protocol ini mengenai kewajiban bagi Pihak Peserta Agung untuk menentukan apakah penggunaan senjata –

---

<sup>23</sup>ibid hal. 67.

<sup>24</sup> ibid, hal. 67 – 68.

<sup>25</sup> ibid, hal. 68.

senjata baru yang sedang dikembangkan akan bertentangan dengan Protokol 1 atau dengan aturan hukum internasional lainnya yang mengikat negara tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 Protokol ini. Apabila negara yang bersangkutan tidak melakukan hal tersebut, maka negara tersebut akan bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan yang terjadi.<sup>26</sup>

Hal – hal lain yang ditambahkan dalam protocol ini seperti perluasan konsep ‘khianat’ yang dalam konvensi Den Haag hanya diterapkan dalam kaitannya dengan pembunuhan, melukai, dan menangkap musuh saja<sup>27</sup>, tetapi ditambahkan dalam Protokol ini larangan tersebut diperluas bukan pada suatu operasi pertempuran saja namun juga diterapkan terhadap bendera gencatan senjata, tanda kebangsaan, penduduk sipil, dan lambang – lambing internasional lainnya. Sama seperti konvensi Den Haag, Protokol ini tetap memperbolehkan penggunaan tipu muslihat (*rules of war*), hanya saja bagaimana mengelompokkan tindakan dari suatu pihak yang bersengketa itu merupakan tipu muslihat.

---

<sup>26</sup> Yves Sandoz, Christophe Swinarski & Bruno Zimmermann, Commentary to the Additional Protocols, ICRC, Martinus Nijhoff, Geneva, 1987, hal. 432.

<sup>27</sup> Arlina Permanasari, dkk, ICRC, op. cit, hal. 69.

## 6. Sanksi Pelanggaran

Hukum humaniter merupakan bagian dari hukum internasional. Diketahui pula bahwa salah satu kelemahan hukum internasional adalah bahwa seolah – seolah tidak ada sanksi. Pendapat ini berbunyi hampir mirip dengan kata seorang ahli hukum internasional yang mengatakan bahwa “*international law is a system without sanctions*”<sup>28</sup>

Dalam membahas sanksi yang digunakan selama perang para ahli menggunakan pendekatan yang berbeda. sanksi – sanksi yang akan dikenakan apabila hukum perang dilanggar. **Lauterpacht** dalam membahas sarana – sarana yang dipakai untuk menjamin berlangsungnya suatu perang yang sah dengan membagi dalam 3 kelompok, yaitu<sup>29</sup> :

- a. *Measures of self help*, seperti reprisal, penghukuman prajurit yang melaksanakan kejahatan perang, penyanderaan;
- b. Protes yang disampaikan kepada musuh, atau kepada negara netral, jasa – jasa baik, mediasi dari negara netral.
- c. Kompensasi.

Sementara F.M. 27 – 10 dari tentara Amerika Serikat tahun 1956 menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> JG. Starke, *Interduction in International Law*, 1977.

<sup>29</sup> H. Lauterpacht, *International Law. Vol II*, 1955, hal. 577 – 578.



*In the event of violation for the law of war, the injured party may legally resort to remedial action of the following types:*

- a. Publication of the facts*
- b. Protest and demand for compensation*
- c. Solicitatioan of the good offices, mediator intervention, of neutral states*
- d. Punishment of the captured offenders*
- e. Reprisal.<sup>30</sup>*

Pelanggaran dalam hukum humaniter atau yang biasa disebut dengan *collective responbility*, tanggung jawabnya bukan hanya kepada para pelaku melainkan tidak terlepas dari tanggung jawab negara. Sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut negara harus membayar sejumlah ganti rugi (kompensasi).

Ini dibebankan kepada semua negara yang melakukan sanksi pelanggaran, tidak hanya bagi negara yang kalah perang saja yang harus membayar kompensasi ini. Ketentuan mengenai kompensasi ini diatur dalam perjanjian perdamaian yang pada umumnya berbentuk uang. Ketentuan menganai *collective responbility* dapat ditemukan, baik dalam *Hague Regulations* 1907, maupun dalam Konvensi – Konvensi Jenewa 1949, atau juga dalam Protokol Tambahan 1 tahun 1977.

---

<sup>30</sup> United State Army Field Manual (F.M) 27 – 10, *The Law of Land Warfare*, 1956, hal. 176.

## B. Konflik Bersenjata Internasional

### 1. Pengertian

Konflik bersenjata antar negara atau perang diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan pada Konvensi Jenewa 1929. Secara defenitif, konflik bersenjata yang selanjutnya disebut perang dapat diartikan sebagai suatu kondisi tertinggi dalam bentuk konflik antarmanusia. Ada beberapa macam konflik bersenjata internasional : murni dan semu yakni perang pembebasan Nasional (*War Of National Liberation*) dan konflik bersenjata internal yang diinternasionalisir (*Internationalized Internal Armed Conflict*)<sup>31</sup>.

Konflik bersenjata internasional “murni” adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih negara. Sedangkan konflik bersenjata internasional “semu” adalah konflik bersenjata antara negara disatu pihak dengan bukan negara (*non-state entity*) di pihak lain. Konflik semacam ini seharusnya termasuk kategori konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, tetapi berdasarkan ketentuan hukum humaniter dalam hal ini Pasal 1 ayat (4) protokol tambahan I, bahwa konflik bersenjata tersebut disamakan dengan konflik bersenjata internasional<sup>32</sup>.

Mengenai *Internationalized Internal Armed Conflict* dapat dikatakan bahwa yang dimaksud adalah suatu *non-international armed conflict*

---

<sup>31</sup> Dikutip dari <http://irueluky.blogspot.com/2010/10/hukum-humaniter-internasional.html> pada tanggal 22 februari 2011 pukul 19:05

<sup>32</sup> Ibid.

kemudian karena ada pengakuan atau bantuan dari negara ke tiga berkembang menjadi *non-international armed conflict* yang di internasionalisir<sup>33</sup>.

Dalam studi Hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan secara terorganisasi oleh unit – unit politik dalam sistem internasional. Sementara dalam arti luas, perang menyangkut konsep – konsep seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan teror<sup>34</sup>.

Francois, salah seorang ahli hukum humaniter mengemukakan bahwa perang<sup>35</sup> adalah keadaan hukum antara negara – negara yang saling bertikai dengan menggunakan kekuatan militer. Supaya ada perang dalam arti teknis, harus ada *animus belligerendi*<sup>36</sup>.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pengertian perang<sup>37</sup> adalah suatu keadaan dimana satu negara atau lebih terlibat suatu persengketaan bersenjata, disertai dengan pernyataan niat – niat salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan damai dengan pihak lain.

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ambarwati, Deni Ramadhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal. 2 - 3.

<sup>35</sup> KGPH. Haryomataram, S.H., *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, 1994, cet. Ke – 2. Hal 4.

<sup>36</sup> *animus belligerendi* adalah niat untuk mengakhiri hubungan damai.

<sup>37</sup> KGPH. Haryomataram, op. cit., hal. 4.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang merupakan yang merupakan essensial dari perang yaitu adanya *animus belligerendi*, yaitu niat untuk mengakhiri hubungan damai, jadi bukan penggunaan kekerasan senjata.

Oppenheim merumuskan juga pengertian perang, yaitu adalah<sup>38</sup> persengketaan antara dua negara dengan maksud menguasai lawan dan membangun kondisi perdamaian seperti yang diinginkan oleh yang menang. Dari pengertian tersebut terdapat ciri khas perang yaitu :

- a. Pertikaian antar satu negara (*contention between states*)
- b. Dengan menggunakan angkatan perang.
- c. Tujuannya untuk menguasai lawan.

## 2. Peraturan yang Mengatur

Adapun konflik bersenjata internasional terdapat dalam pasal 2 dari konvensi 1949 yang berbunyi sebagai berikut .<sup>39</sup>

“sebagai tambahan atas ketentuan – ketentuan yang akan dilaksanakan pada waktu damai, maka konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang akan diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antar dua atau lebih pihak – pihak peserta, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu diantara mereka”.

Dengan demikian jelaslah bahwa konflik bersenjata adalah perang yang terjadi antar negara.

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> KGPH. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hal. 55.

Dengan digunakannya istilah pertikaian bersenjata pada Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949, maka suatu negara yang melakukan tindak kekerasan terhadap negara lain tetap digolongkan sebagai *armed conflict* meskipun negara tersebut menggunakan alasan pembelaan diri.

Konflik bersenjata inetrnasional, dalam Protokol Tambahan 1 tahun 1977, pada pasal 1 ayat (4) juga mengatur bahwa keadaan konflik bersenjata berlaku dalam keadaan konflik bersenjata antara suatu bangsa melawan *colonial domination, alien occupation, dan racist regimes*, dalam upaya untuk melakukan hak menentukan nasib sendiri, sebagaimana dijamin dalam Piagam PBB dan dalam deklarasi tentang Prinsip – Prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara sebagaimana diatur dalam Piagam PBB<sup>40</sup>.

### **3. Pengelompokan Konflik Bersenjata Internasional**

Dengan mengacu kepada aturan – aturan yang mengatur tentang konflik bersenjata maka, penulis mengelompokkan konflik – konflik bersenjata internasional menjadi 2 bagian, yaitu :

- a. Konflik bersenjata yang melibatkan antara negara dengan negara.
- b. Konflik bersenjata yang melibatkan antara negara dengan *colonial domination, alien occupation, dan racist regimes*.

---

<sup>40</sup> Arlina Permanasari, dkk, ICRC, *op. cit.* hal. 113.

## **C. Perusahaan Militer Swasta (Private Military Company)**

### **1. Pengertian Perusahaan**

Perusahaan adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang menjalankan perdagangan barang atau jasa atau HAKI dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup>

### **2. Pengertian Militer**

Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.<sup>42</sup>

Ahmad fathul dalam blognya<sup>43</sup> memberikan pendapat bahwa Militer adalah organisasi kekerasan fisik yang sah untuk mengamankan negara atau bangsa dari ancaman luar negeri maupun dalam negeri. Dalam hal ini, militer berfungsi sebagai alat negara yang menjunjung tinggi supremasi sipil.

---

<sup>41</sup> Dikutip dari <http://johan17.blogspot.com/2009/11/definisi-perusahaan.html> pada tanggal 23 february 2011 pada pukul 14.56

<sup>42</sup> Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Militer> pada tanggal 23 february 2011 pada pukul 15.51

<sup>43</sup> Dikutip dari <http://ahmadfathulbari.multiply.com/journal/item/40> pada tanggal 23 February 2011 pada pukul 15.55

### 3. Pengertian Swasta

Swasta adalah terdiri dari segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah. Baik organisasi nirlaba maupun laba dapat termasuk swasta, antara lain perusahaan, korporasi, bank, dan organisasi non-pemerintah lainnya, termasuk juga karyawan yang tidak bekerja untuk pemerintah. Dalam sektor ini, faktor-faktor produksi dimiliki oleh individual atau pribadi.

### 4. Pengertian Perusahaan Militer Swasta (Private Military Company)

**Perusahaan militer swasta** ( *private military company*, **PMC**) adalah perusahaan atau korporasi yang menyediakan jasa dan keahlian yang berhubungan dengan bidang militer atau bidang sejenisnya.<sup>[1]</sup> Perusahaan seperti ini juga dikenal sebagai *korporasi militer swasta*, *firma militer swasta*, *penyedia jasa militer*, dan secara luas sebagai industri militer swasta. Jasa-jasa yang ditawarkan perusahaan militer swasta antara lain adalah jasa logistik, pelatihan militer, pertahanan, serta jasa keamanan.

Perusahaan Militer Swasta (PMC) adalah bisnis yang menyediakan pemerintah dengan jasa profesional berhubungan

erat dengan peperangan, mereka mewakili, dengan kata lain, evolusi perusahaan dari profesi kuno tentara bayaran.<sup>44</sup>

## **5. Sejarah Perusahaan Militer Swasta (PMC)**

Industri militer modern swasta muncul pada awal tahun 1990-an, didorong oleh tiga dinamika dunia, akhir Perang Dingin, transformasi dalam sifat perang yang mengaburkan garis antara tentara dan warga sipil, dan kecenderungan umum menuju privatisasi dan outsourcing fungsi pemerintah di seluruh dunia. Ketiga kekuatan dimasukkan ke dalam satu sama lain. Ketika perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berakhir, tentara profesional di seluruh dunia di demobilisasi. Berkurangnya jumlah tentara pada angkatan bersenjata pasca perang dingin membuat mantan-mantan tentara tersebut mengalir ke perusahaan-perusahaan militer swasta.

Menurut P.W. Singer seorang pengamat kemiliteran dan masalah privatisasi swasta<sup>45</sup> berakhirnya perang dingin antara blok barat dan blok timur telah membuat personel angkatan bersenjata Amerika Serikat mengecil hingga 60% sementara angkatan bersenjata Inggris menekannya hingga ke postur terkecil yang pernah ada. Jumlah tentara yang tiba-tiba pensiun juga meningkat

---

<sup>44</sup> Dikutip dari

[http://www.brookings.edu/articles/2005/0301usdepartmentofdefense\\_singer.aspx](http://www.brookings.edu/articles/2005/0301usdepartmentofdefense_singer.aspx) pada tanggal 23 February 2011 pada pukul 16:23

<sup>45</sup> Majalah Angkasa, Edisi Koleksi Angkasa: Private Military Company, Jakarta, 2010, Hal. 9



setelah Uni Soviet dan Jerman Timur membubarkan angkatan bersenjata mereka dan ketika Afrika Selatan juga memberhentikan tentara-tentaranya yang rasial, sehingga menambah jumlah tentara profesional yang kehilangan pekerjaannya dan akhirnya direkrut oleh perusahaan-perusahaan militer swasta .

Privatisasi militer yang dilakukan perusahaan militer swasta seperti Blackwater, Executive Outcomes, Halliburton dan sebagainya dikarenakan kecenderungan meningkatnya permintaan perorangan untuk memiliki suatu angkatan perang pribadi yang dipergunakan untuk menjaga berbagai fasilitas perminyakan, melakukan perebutan kekuasaan, melakukan pengawalan VIP/VVIP dan juga dapat disewa untuk melatih tentara angkatan bersenjata di dunia ketiga atau wilayah-wilayah konflik. Semakin banyaknya kebutuhan akan militer swasta untuk disewa melakukan pekerjaan-pekerjaan diatas dapat dipastikan kedepannya perusahaan militer swasta akan semakin berkembang.

## **6. Perusahaan-perusahaan militer swasta**

Ada beberapa perusahaan militer swasta yang paling besar di dunia yang sering memainkan peranan penting dalam setiap konflik internasional, beberapa diantaranya adalah :

#### A. **Blackwater USA**

Blackwater adalah korporasi militer swasta yang terdiri dari lima perusahaan: Blackwater Training Center, Blackwater Target System, Blackwater Security Consulting, Blackwater Canine (K-9), dan Blackwater Air (AWS). Blackwater memiliki fasilitas pelatihan lengkap di North Carolina dipimpin Gary Jackson yang merupakan mantan NAVY SEAL. Blackwater di kalangan pengguna Amerika Serikat sudah dikenal sangat luas. Blackwater banyak membantu Departemen Pertahanan AS, Departemen Luar Negeri AS dan Departemen Transportasi AS. Termasuk perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika Serikat dan negara-negara sahabat Amerika Serikat di seluruh dunia.

Dalam kontrak sesuai keahliannya, Blackwater bertanggungjawab untuk menjadikan pemesan memiliki kecakapan dalam tugasnya. Untuk mempertinggi kepercayaan pelanggan terhadap Blackwater, di North Carolina dibangun fasilitas lengkap pelatihan yang disebut Blackwater Academy. Terdiri dari sejumlah lapangan tembak *indoor* maupun *outdoor* seluas 24 km persegi.

Pada Maret 2004, Blackwater menerima kontrak mengawal pengapalan makanan ke Fallujah, Irak, di mana kemudian

empat orang dari mereka diserang dan terbunuh di Fallujah. Merupakan perusahaan yang merangkap sebagai mitra CIA dalam peperangan. Termasuk di Timur Tengah.<sup>46</sup>

#### B. **DynCorp,**

perusahaan kontraktor militer swasta (PMC) yang bermarkas di Reston Virginia Amerika Serikat (AS) ini memiliki unit-unit usaha yang tidak hanya berbau operasi bersenjata. Diantaranya siap menerima kontrak pemeliharaan pesawat-pesawat milik angkatan udara bahkan menerbangkannya. Seperti halnya yang dilakukan di Kolombia. Sedangkan soal pengawal bersenjata, pada tahun 2004 DynCorp mengirim para pengawal bersenjata (*armed bodyguards*) ke Afganistan untuk melindungi presiden Hamid Karzai. Untuk order ini mereka menerima bayaran dari kantor State Departement AS. Pada 15 Oktober 2003, tiga operator DynCorp terbunuh dalam serangan bom di Jalur Gaza. Saat itu mereka bertugas sebagai pengawal diplomat AS. Perusahaan ini memiliki 23.000 personil karyawan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Dikutip dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Blackwater\\_USA](http://id.wikipedia.org/wiki/Blackwater_USA) pada tanggal 23 februari 2011 pada pukul 17:41

<sup>47</sup> Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/DynCorp> pada tanggal 23 Februari 2011 pada pukul 17:43

### C. **Military Professional Resources Inc.**

Military Professional Resources Inc atau dikenal dengan MPRI, adalah perusahaan militer swasta yang dibentuk oleh delapan mantan perwira militer senior Amerika Serikat pada tahun 1988, dalam operasinya MPRI mengandalkan para mantan anggota militer. Kantor pusat MPRI berada di Alexandria, Virginia. Di kantor inilah segala bentuk kontrak baik di dalam AS atau luar negeri dilakukan transaksinya. Fokus bisnis MPRI adalah di seputar persoalan pertahanan, penegakkan hukum dan pengembangan kepemimpinan , baik pemerintah maupun swasta<sup>48</sup>

### D. **AEGIS Defence Services**

AEGIS Defence System adalah perusahaan kontraktor militer yang berbasis di London, yang mempunyai kantor cabang di Afganistan, Iraq, Arab Saudi dan USA. Pertama didirikan oleh Tim Spicer, mantan CEO Sandline international, dan Mark Bulloug. Spicer keluar dari Sandline pada tahun 2000 dan memulai perusahaan baru, Strategic Consulting International (SCI) yang kemudian ia ubah menjadi Trident Maritime. Namun kemudian Trident menjadi rekanan

---

<sup>48</sup> Dikutip dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Military\\_Professional\\_Resources\\_Inc](http://id.wikipedia.org/wiki/Military_Professional_Resources_Inc). pada tanggal 23 Februari 2011 pada pukul 17:54

perusahaan Hudson Marine Management Services hingga terbentuk Hudson Trident. Bentuk baru ini ternyata sukses dalam pendapatannya dan memberi waktu bagi Spicer dan Bulloug untuk membentuk AEGIS. Pada Agustus 2003, SCI dan Trident terdaftar sebagai anak perusahaan AEGIS. AEGIS merupakan perusahaan pengamanan Inggris yang berbasis di London. Perusahaan ini terdiri dari dua divisi. Yakni Divisi *Research & Intelligence* (Riset dan Intelijen) dan Divisi *Security Operation* (operasi keamanan) dan mengkhususkan diri pada identifikasi, mitigasi dan manajemen risiko.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Dikutip dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Aegis\\_Defence\\_Services](http://id.wikipedia.org/wiki/Aegis_Defence_Services) pada tanggal 23 Februari 2011 pada pukul 17:59

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang akan dipilih adalah wilayah kota Makassar. Hal ini disebabkan informasi dan data – data yang berkenaan dengan judul skripsi dapat diperoleh di berbagai media elektronik dan media cetak yang ada di Makassar. Melakukan studi ke perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin dan pada perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin serta Perpustakaan pribadi untuk melengkapi data sekunder serta informasi penunjang lainnya.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data yang dapat digunakan sebagai sarana penunjang di dalam menganalisis masalah yang penulis hadapi dan mendapat kesimpulan yang objektif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang jenis – jenisnya adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat:

- Undang-Undang
- Yurisprudensi
- Konvensi